

## PENGUNAAN AHLI BAHASA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM)

I Komang Wilandra<sup>1</sup>, Amiruddin<sup>2</sup>, Rina Khairani Pancaningrum<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram

<sup>1</sup>Email: ikomangwilandra@gmail.com

<sup>2</sup>Email: amiruddin@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email: rinahukum@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 4 Oktober 2022

Revisi, 2 Desember 2022

Diterima, 13 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

#### Kata Kunci :

Ahli Bahasa

Kekuatan Pembuktian

Kejahatan Dalam

Jabatan (Pungli)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi serta menganalisis Kekuatan Pembuktian Dan Objektivitas Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Hasil penelitian yang penulis dapatkan Tujuan dari Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Satreskrim Polresta Mataram adalah dilakukan dalam rangka membuat peristiwa hukum menjadi terang dan jelas, atas tindakan berbahasa memaksa dari Oknum Penyelenggara UPTD Dinas perdagangan Kota Mataram, Penggunaan Ahli Bahasa ini bertujuan melaksanakan Beban Pembuktian berimbang atas penerapan asas *actori incumbit onus probandi* sehingga terhindar dari sikap *unlawful legal evidence*, hanya saja bila merujuk pasal 203 KUHAP Penggunaan Ahli atau juru Bahasa ini terbatas pada dalam tindak perkara ringan, Hal ini tentunya berkibat pada *Konsistensi* peran Ahli bahasa dalam memberikan keterangan pada proses penegakan hukum pidana. selain itu terkait atas obyektivitas dari Keterangan ahli Bahasa dalam rangka menafsirkan Tindakan berbahasa memaksa oknum UPTD Disperindag Kota Mataram dapatlah dikatakan masih bersifat nisbi atau *relatif* hal ini didasarkan pada proses analisis ahli Bahasa dilakukan secara manual dan tekstual berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan teori *Korespondensi* dan *koherensi* Austin yang menyatakan bahwa Ujaran atau tindak tutur berbahasa harus sesuai dengan realita atau fakta yang mana fakta atau realita dapat diukur melalui kajian secara utuh atau *koherensi*, serta hakikatnya tindakan berbahasa hanya dapat terlaksana dari adanya perjumpaan *intersubjektivitas*, sehingga disini mutlak dibutuhkan analisa *verbal* oleh ahli melalui perjumpaan atau *konfrontir* dengan seluruh pihak yang terkait pada perkara *a quo* yang tentunya hal ini dapat menambah *value* nilai kekuatan pembuktian penegak hukum.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



#### Corresponding Author:

I Komang Wilandra

Universitas Mataram

Email: ikomangwilandra@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Sistim pemidanaan *konvensional* Indonesia (*Indonesia's Conventional Crime System*) Vide pasal 66 KUHAP menyebutkan Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. maka dapat dipastikan bahwa secara *konvensional* beban pembuktian adalah mutlak beban tersebut milik dari aparaturnya penegak hukum. Dalam hal ini kemampuan dan /atau *skill* pembuktian pada proses pemidanaan wajib dimiliki tiap-tiap aparaturnya penegak hukum. *Konsekwensi yuridis* yang timbul atas perintah norma Pasal 66 KUHAP, bahwa pembuktian merupakan beban dari penegak hukum dalam penanganan suatu tindak pidana. Pada praktiknya atas penegakan hukum kejahatan tipikor (pungli) di Wilayah Otonom Kota Mataram, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram sebagai salah satu unsur penegak hukum dari sub organ Polri pada pengungkapan perkara tindak pidana (Pungli) sebagaimana diketahui dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/198/X/RES.3/2022/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2022. dimana penegak hukum Satreskrim Polresta Mataram untuk menguatkan sangkanaan atas dugaan tindak pidana Korupsi Pemerasan dalam Jabatan (Pungli) terhadap Pedagang yang menempati Kios/Toko Pasar ACC Ampenan Kota Mataram atas operasi tangkap tangan pada salah seorang penyelenggara negara dalam hal ini pejabat daerah yakni oknum Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya Pada Dinas Perdagangan Kota Mataram maka dalam pembuktiannya penegak hukum menerapkan prinsip *actori incumbit onus probandi* (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan) dengan menggunakan ahli bahasa dalam rangka kekuatan pembuktian pada perkara dimaksud.

Penerapan penggunaan ahli bahasa ini dilatarbelakangi bahwa istilah memaksa sebagaimana rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur makna memaksa secara tegas atau dengan kata lain makna kata memaksa tidak ditemukan dalam penjelasan pasal *a quo* secara utuh. Hal ini tentunya berakibat pada tidak adanya *interpretasi* otentik secara utuh atas kata atau unsur memaksa tersebut, kondisi ini praktis menyebabkan multi tafsir dalam tataran praktik terlebih pada saat penegak hukum melaksanakan tugasnya dalam penanganan suatu kasus. maka atas dasar kondisional tersebut demi mengungkap kasus tersebut secara terang dan jelas penegak hukum Polresta Mataram atas beban pembuktian yang dimiliki menggunakan bantuan peran ahli bahasa sebagai sebuah langkah terobosan progresif dalam ranah *pro Juctitia* diwilayah hukum Polresta Mataram. Di awal telah disebutkan bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak

pidana korupsi (Pungli) hal utama yang perlu diperhatikan adalah kekuatan pembuktian, hal ini didasari oleh kemampuan penegak hukum dalam membuktikan pasal yang disangkakan oleh pelaku hingga sampai pengadilan. Dalam hal proses pemidanaan ini, pembuktian atas unsur pidana tersebut mutlak dilakukan penegak hukum, Eddy O.S Hiariej menyebutkan Pembuktian merupakan serangkaian kegiatan berdasarkan ketentuan-ketentuan menangani pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti serta cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti pengadilan, maka dalam hal ini pembuktian merupakan beban yang dipikul oleh penegak hukum, dimana kemampuan pembuktian ini *in casu in objecto* harus dimiliki penegak hukum.

Polres Kota Mataram selaku sub organ POLRI dalam sistem hukum Pemidanaan (*Criminal Justice System*), pada penanganan perkara tindak pidana korupsi (pungli) di wilayah hukum Polresta Mataram pada perkara Nomor: B/780/X/RES.3/2022/Reskrim, tanggal 12 Oktober 2022, pada pelaksanaannya menggunakan bantuan ahli bahasa dalam proses pemidanaan atas penerapan unsur pidana *a quo*. Penggunaan ahli bahasa dimaksud merupakan bentuk penerapan hukum pembuktian atas tindak pidana *a quo*. Penggunaan ahli bahasa ini dilakukan dalam rangka pengimplementasian atas beban pembuktian yang dimiliki penegak hukum Polresta Mataram.

## 2.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif*. Sebagaimana dikatakan Johnny Ibrahim, penelitian hukum *normatif* adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi *normatif*. Sisi *normatif* di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi dan juga bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk memahami konsep-konsep kejahatan dalam jabatan (pungli), kejahatan korupsi dan konsep penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan penyelenggara negara. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus yaitu Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan guna menunjang penelitian ini Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Tindak Pidana Korupsi (Pungli) beserta hukum yang berkaitan dengan Kejahatan dalam Jabatan :Undang – undnag Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP; Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri; Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : Buku-buku Hasil Karya Para Sarjana; Makalah/Bahan Penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sumber dan jenis bahan hukum di atas. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi *documenter*, dimana dokumen ini merupakan data kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan Perundang-Undangan, karya tulis, konsep-konsep dan putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan. Dari hasil data penelitian baik pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. *Deskriptif* adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam tesis ini. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis dilakukan dengan metode kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan sehingga dapat dibuktikan bahwa penggunaan Keterangan Ahli Bahasa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pungli dapat menemukan dengan terang dan jelas unsur memaksa dalam pidana pungli serta menjawab permasalahan

yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat dibuktikan tujuan dari penelitian. Selain itu juga menggunakan Interpretasi Gramatikal Atas Istilah Memaksa yang terdapat dalam pasal yang di tentukan dalam contoh kasus yang ditelaah.

### 3. PEMBAHASAN

#### **Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Penggunaan ahli Bahasa atas pembuktian dalam perkara pidana dewasa ini dilatarbelakangi oleh maraknya kejahatan yang timbul oleh kejahatan berbahasa sehingga dalam perkembangannya penggunaan bantuan ahli bahasa kerap dilakukan penegak hukum dalam rangka menemukan unsur melawan hukum dari tindakan berbahasa, baik dalam bentuk tulisan, ujaran, maupun secara kontekstual. sehingga peristiwa pidana yang terjadi menjadi terang sebagaimana diungkap oleh susanto dalam sebuah kuliah umum menyebutkan “Pakar bahasa mempunyai peran penting dalam pengungkapan kasus hukum. Mereka dapat mengungkap bukti-bukti melalui sampel tulisan maupun rekaman suara orang-orang yang terlibat”, Salah satu pisau bedah yang dapat digunakan, tambah Susanto, adalah *Systemic Functional Linguistics*. Teori ini secara *komprehensif* mampu membedah ungkapan, mulai dari bentuk tulisan atau bunyi ujaran, *leksik gramatikal*, *semantik wacana*, *genre*, hingga ideologi pembuatnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah dipahami tujuan utama Penggunaan ahli bahasa dalam proses penyidikan adalah untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa, dimana hanya dengan kemampuan analisa ahli Bahasa maka latar belakang, serta peristiwa yang terjadi dapat terungkap secara terang dan jelas sehingga kebenaran *materiil* penegak hukum dalam pembuktian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Keberadaan juru Bahasa dalam peraturan perundang undangan dalam hal ini juru Bahasa dapatlah dipersamakan dengan ahli Bahasa, lebih jauh dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait atas pengaturan ahli Bahasa penulis hanya menemukan pengaturan akan penggunaan kaidah hukum Bahasa dalam pembentukan sebuah peraturan perundang -undangan yakni *vide* Angka 242 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan”. Pengaturan ahli Bahasa dalam Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia maka dapatlah disimpulkan keberadaan ahli Bahasa secara jelas diatur keberadaannya dalam penegakan hukum yakni terbatas dalam perkara Tindak pidana ringan atau dihadirkan bilamana seorang terdakwa tidak memahami Bahasa Indonesia, namun bila merujuk atau dihubungkan pada pasal 1 butir (28) maka penggunaan ahli Bahasa sangatlah dimungkinkan dalam penegakan hukum acara pidana, namun seiring perkembangan jaman dan kebutuhan hukum sudah saatnya pengaturan ahli lebih diperluas termasuk dalam penggunaan ahli bahasa] dalam peengakan hukum acara pidana, kondisi diatas menurut hemat penulis berpotensi menciptakan keadaan *inkosistensi* dalam penegakan hukum terkait penggunaan ahli Bahasa itu sendiri.

Bila melihat kualifikasi syarat Ahli Bahasa Dalam sejumlah peraturan perundang undangan terutama KUHAP memang dapat dipastikan tidak ada aturan atau standar khusus yang mengaturnya, KUHAP hanya mengatur secara *general* (umum) keberadaan ahli yakni yang pada pokoknya menentukan ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu atau menguasai bidang tertentu, namun bila melihat *beschiking* (keputusan tata usaha Negara ) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pernah menyusun Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa. Pedoman itu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor: 5914/G/BS/2018 tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa yang menentukan pada pokoknya menentukan. berdasarkan uraian diatas maka dapatlah dipahami bahwa *standarisasi* seseorang menjadi ahli Bahasa tidak utuh diatur dalam KUHAP namun Melihat *Beleids* Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor: 5914/G/BS/2018 tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa, maka *Beleids* tersebut dapatlah dijadikan acuan standar pemilihan ahli Bahasa oleh poengak hukum dalam suatu peristiwa hukum. "*Het recht is er, doch het moet worden gevonden*", sebuah adagium yang dilontarkan Scholten, yang pada intinya bermakna sebuah hayalan bila menanggapi hukum positif atau undang-undang telah mengatur tuntas segala persoalan hidup. Disinilah pentingnya Penemuan hukum dalam ranah praktik atas penerapan hukum sehingga menurutnya terjadi perbedaan antara penerapan hukum dan penemuan hukum.

Penemuan hukum digunakan pada saat produk hukum tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang penemuan hukum yakni suatu rangkaian proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Bila dihubungkan dalam penulisan tesis ini, maka tepatlah peggunaan dari Teori *Interpretasi Garamtikal* sebagai pisau analisis dalam membedah isu hukum

Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana, dimana dalam peristiwa hukum Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Mataram dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Jabatan (Pungli) terhadap Pedagang yang menempati kios/toko pasar ACC Ampenan Kota Mataram, terdapat perbuatan memaksa secara komunikasi verbal sebagai unsur dari delik Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli), sehingga dalam hal ini Penyidik Satreskrim Polresta Mataram menggunakan bantuan Tenaga Ahli Bahasa dalam rangka memenuhi unsur delik Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) sebagai bentuk implementasi beban pembuktian yang dimiliki oleh Penyidik Satreskrim Polresta Mataram. Dengan demikian dapatlah dipahami analisis pragmatik merupakan penafsiran dengan cara analisis dengan pertimbangan-pertimbangan konteks. Dapatlah dipahami *interpertasi gramatikal* merupakan suatu rangkaian usaha menemukan makna asli atau *original intent* atas suatu norma hukum yang dilakukan dengan metode analisis hermeneutika dan analisis pragmatic dengan tujuan ketepatan akurasi pembuktian dalam beban pembuktian yang dimiliki oleh Satreskrim Polresta Mataram untuk membuktikan unsur memaksa yang dilakukan secara verbal dalam perkara kejahatan dalam jabatan (Pungli) oleh oknum Penyelenggara Negara.

Bahwa dalam *konteks* pidana Indonesia tidak memberikan definisi pengertian ahli secara jelas, ketentuan KUHAP hanya mengatur ketentuan keterangan ahli. Ahli sendiri bila merujuk KBBI memiliki pengertian seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Sedangkan menurut kamus hukum pembuktian ahli memiliki definisi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu persoalan yang sedang diperkarakan, guna membuat terang suatu peristiwa hukum. penggunaan kesaksian ahli dalam *konteks* pidana mulai diperkenalkan pada awal abad 20. Sebelumnya kesaksian ahli hanya diperbolehkan dalam hal perkara yang berkaitan dengan dunia medis atau kedokteran, namun seiring perkembangan jaman dan kebutuhan hukum maka penggunaan kesaksian ahli mulai digunakan dalam acara pidana. Batasan ruang lingkup mengenai jenis keterangan ahli yang diberikan dalam acara pidana adalah menyangkut suatu topik yang membutuhkan keterangan dari ahli, posisi ahli ini disini hanya memberikan pendapat didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, menurut Hodgkinson dan James ruang lingkup keterangan ahli dalam persidangan.

Dapat dipastikan salah satu modus korupsi yang dilakukan oknum penyelenggra negara adalah Kejahatan pungli, pungli pada hakekatnya merupakan bentuk tindakan pengambilan barang atau uang secara paksa. dimana pungli secara *leksikal* terdiri dari dua suku kata yakni pungutan dan liar Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia *Kontemporer* dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa, sehingga jika merujuk pada Undang-undang Ombudsman RI Tindakan ini termasuk dalam *maladminstrasi* pemerintahan, karena dilakukan di luar kewenangan. Dalam pengaturan hukum positif Indonesia perbuatan pungli masuk dalam rumpun tindak pidana korupsi, karena dilakukan oleh penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum *postif* Indonesia menentukan salah satu bentuk *tipologi* kejahatan dari delik korupsi adalah pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli. Pungli sendiri sebagaimana pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbunyi:“pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)”. Terkait atas unsur *subyektif* utama dalam pengenaan delik maka suatu kejahatan pungli mutlak harus dilakukan oleh pegawai Negeri, Pejabat atau penyelenggara negara, sehingga kejahatan tersebut baru dapat dikenakan atau masuk katagori pungli, maka secara konsepsi Pungli dapatlah dikatakan suatu kejahatan dalam jabatan yang melekat pada seorang pelaku. Dalam konteks pemidanaan seluruh unsur delik tersebut diatas baik yang di sangkakan atau didakwakan penegak hukum, wajib harus dapat dibuktikan penegak hukum selaku Lembaga yang berwenang, hal ini berkesesuaian sebagaimana asas dalam acara pidana yang dikenal yakni *actori incumbit onus probandi* yang secara pokok dapat diartikan siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Bahwa penggunaan ahli Bahasa pada penggunaan ahli bahasa dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan (pungli) sebagai tindak pidana korupsi dilatar belakangi oleh adanya gelar operasi tangkap tangan pada salah seorang oknum pejabat daerah yakni oknum Kepala UPTD Disperindag Kota Mataram kepada pedagang di kota Mataram. Dimana perbuatan pungli yang dilakukan oleh oknum tersebut dilakukan dalam bentuk Tindakan memaksa secara verbal, maka guna membuat terang suatu peristiwa hukum yang ditangani oleh aparaturnya penegak hukum Satreskrim Polresta Mataram. Dalam hal ini organ negara ini menggunakan bantuan tenaga ahli Bahasa untuk menerjemahkan unsur memaksa yang dilakukan

oleh oknum Kpeala UPTD Disperindag Kota Mataram. Hal ini dilakukan agar penerapan unsur pasal tersebut berkesesuaian dengan konstruksi hukum rumusan unsur memaksa pada pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi (pungli) kejahatan dalam jabatan.

Kedudukan ahli maupun ahli bahasa dalam acara pidana Indonesia memiliki peran yang sangat *significant* dalam membuat terang suatu peristiwa hukum sebagaimana kompetensi pengalaman dan kelimuan yang dimilikinya dalam menerangkan pendapat atas suatu fakta hukum yang terjadi dimuka persidangan atau dihadapan penyidik, Sehingga oleh pembentuk undang undang dalam *hierarki* alat bukti sebagaimana terlihat pada KUHAP menempatkan kedudukan ahli pada posisi kedua setelah keterangan saksi. Maka dapatlah disimpulkan Penggunaan ahli Bahasa tersebut merupakan bentuk kongkritisasi dari penerapan asas *actori incumbit onus probandi* dalam rangka membuat peristiwa hukum menjadi terang dan jelas, sehingga terhindar dari sikap *unlawful legal evidence*.

#### **Kekuatan Pembuktian Dan Objektivitas Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Dapatlah dipahami bahwa parameter pembuktian dalam doktrin pidana yakni *bewistheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslaat*, *bewijskracht* dan *bewijs minimum* dimaksudkan, bahwa keenam parameter pembuktian dalam doktrin hukum pidana ini merupakan suatu kesatuan rangkaian metode atau pola yang tersusun secara sistematis dan saling terkait satu sama lainnya serta berfungsi sebagai media pengukuran terhadap suatu pembuktian sebagaimana mekanisme sistem pembuktian, sehingga alat bukti ataupun bukti yang diajukan memiliki bobot nilai sempurna. bahwa *standarisasi* seseorang menjadi ahli Bahasa tidak utuh diatur dalam KUHAP namun Melihat *Beleids* Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor: 5914/G/BS/2018 tentang Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa, maka *Beleids* tersebut dapatlah dijadikan acuan standar pemilihan ahli Bahasa oleh penegak hukum baik Polri, Kejaksaan maupun Advokat dalam proses penegakan hukum pidana atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. Penggunaan Ahli Bahasa dalam Praktik Penegakan Hukum Oleh Satreskrim Polresta Mataram pada perkara Pemerasan dalam Jabatan (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi pada Pasar Acc Ampenan. Dilakukan Untuk menemukan Unsur Memaksa dengan analisa *pragmatic linguistic* atau kebahasaan dengan menganalisa *kontekstual* unsur memaksa hal ini dilakukan sebagaimana Rumusan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan pendekatan teori *pragmatik* Austin yang merupakan penafsiran secara *konstektual*, dalam artian menafsirkan menggunakan berdasarkan fakta, Waktu, figur penutur, konteks pembicaraan dalam rangkaian menemukan *lokusi*, *perlokusi*, dan *illokusi* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut niat / tujuan, ucapan, dan dampak dari dari tindakan berbahasa (*Speech Act*) oknum Kepala UPTD pada peristiwa hukum Yang terjadi.

Terkait atas *Obyektivitas* Keterangan ahli Bahasa dalam memberikan Keterangan atas hasil kajian analisis *Pragmatik* Austin dimuka Penidik atau Penegak Hukum Satreskrim Polresta Mataram, dapatlah penyusun simpulkan kajian ahli masih bersifat Nisbi atau *relative*, hal ini didasarkan berdasarkan penelusuran penyusun Tafsiran dari ahli dalam perkara *a quo* masih dilakukan secara manual dan *tekstual*, yang mana kajian atau Analisa ahli didasarkan pada analisis terhadap *tekstual korpus* (kumpulan catatan) pada Berita Acara Pemeriksaan, dimana hal ini tidak berkesesuaian dengan teori *Koresprodensi* dan *koherensi* Austin yang menyatakan bahwa Ujaran atau tindak tutur berbahasa harus sesuai dengan realita atau fakta yang mana fakta atau realita dapat diukur melalui kajian secara utuh atau *koherensi*, serta hakikatnya tindakan berbahasa dapat terlaksana dari adanya perjumpaan *intersubjektivitas*, sehingga dalam hal ini mutlak juga dibutuhkan analisa *verbal* oleh ahli melalui perjumpaan atau *konfrontir* dengan seluruh pihak yang terkait pada perkara *a quo* yang tentunya hal ini dapat menambah *value* nilai kekuatan pembuktian penegak hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Bahwa Tujuan dari Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Jabatan (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Satreskrim Polresta Mataram adalah dilakukan dalam rangka membuat peristiwa hukum menjadi terang dan jelas, atas tindakan berbahasa memaksa dari Oknum Penyelenggara UPTD Dinas perdagangan Kota Mataram, Penggunaan Ahli Bahasa ini bertujuan melaksanakan Beban Pembuktian Berimbang atas penerapan asas *actori incumbit onus probandi* sehingga terhindar dari sikap *unlawful legal evidence*. Dalam rangka terwujudnya pembuktian yang sempurna kemudian terkait atas obyektivitas dari Keterangan ahli Bahasa dalam rangka menafsirkan tindakan berbahasa oknum UPTD Disperindag Kota Mataram dapatlah dikatakan masih bersifat nisbi atau relatif hal ini didasarkan pada proses analisis ahli Bahasa dilakukan secara manual dan tekstual dan tidak independen Analisa hanya dilakukan dengan menelaah atau menganalisa berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan, kondisi demikian tentunya bertentangan dengan teori Koresprodensi dan koherensi kebenaran kebahasaan Austin yang menyatakan bahwa Ujaran atau tindak tutur berbahasa harus sesuai dengan realita atau fakta yang mana fakta atau realita dapat diukur melalui kajian secara utuh atau koherensi.

Agar eksistensi dari keberadaan ahli Bahasa dalam memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, maka dalam hal ini hendaknya bagi stakeholder yang berkepentingan dalam kebijakan politik hukum pidana agar melakukan hamonisasi dan sinkronisasi atas peran ahli dalam penanganan pidana terlebih dalam praktik politik hukum pidana Indonesia, dimana dengan telah hadirnya KUHP Baru maka seyogyanya KUHP juga perlu dilakukan penyesuaian sehingga cita hukum (*rechtside*) dapat berjalan maksimal; Kemudian terkait atas *obyektivitas* keterangan ahli Bahasa didalam melakukan kajian atau analisis dalam perkara korupsi maupun perkara pidana lainnya, hendaknya penegak hukum memberlakukan standar barometer bagi ahli dalam malaksanakan fungsinya dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang diajukan padanya yakni : 1. *independent*, 2. Konsisiten atas keterangan yang diberikan, 3 Kajian atau analisis dilakuakn *Koeheren*, utuh dan sistematis, hal ini dilakukan demi obyektifitas atas keternagan ahli dalam menemukan kebenaran *materiil*.

#### 5. REFERENSI

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Eddy O.S Hiarej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Empat Orang Terjaring OTT Pasar Ampenan *Serial Online* on October-10-2022 Coted On January-10-2023 Available From URL : <https://Mataram.Antaraneews.Com/Berita/224273/Empat-Orang-Terjaring-Ott-Pungli-Lapak-Kios-Pasar-Ampenan-Mataram>
- Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acedemia, 2010)
- Michael cavadino et all, The Penal System An Introduction*, edisi ke dua (London, London Sage, 1998)
- Muhaiamin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB
- Pakar Bahasa harus berperan dalam pengungkapan kasus hukum dalam <https://newsroom.uns.ac.id/berita/susanto-pakar-bahasa-harus-berperan-pada-pengungkapan-kasus-hukum/>
- Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pungli serial Online On No date Cited On Dec-05-

- 2022 Avalibale from URL :  
<https://media.neliti.com/media/publications/240418-penegakan-hukum-dalam-menanggulangi-pung-53206d26.pdf>
- Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis *serial Online* August 2019 cited on February-19-2023 Available From URL :  
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta, 2007.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta Modern English Press, 1991)
- Phyllis B Gerstenfeld, 2008, *Crime and Punishment In The United The States*, Salem Press Inc Pesada California
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Tristram Hodgkinson et all, 2007, *Expert Evidence : law And Practice*, Sweet and Maxweel.